

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang Peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan cara pengurangan sampah atau pengolahan sampah di TPS 3R Halong Berseri belum berjalan dengan baik. Sehingga banyaknya sampah yang tertumpuk di TPS 3R Halong Berseri. Adapun dari sisi masyarakat terhadap peraturan bupati tersebut adalah kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan adanya peraturan bupati ini.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya adalah minim nya kurangnya fasilitas, anggaran biaya, kurangnya sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait Peraturan Bupati ini.

#### **B. Saran**

Dari hasil observasi yang Peneliti lihat di lapangan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih tegas terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini guna, pengurangan sampah yang banyak tertumpuk di

TPS maupun TPA. Ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas, yaitu transportasi (alat angkut sampah), mesin pencacah sampah.

2. Dalam sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan lebih optimal dengan sosialisasi melalui media elektronik atau media sosial seperti instagram, televisi dan radio agar implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan dengan baik.
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada petugas TPS 3R Halong berseri, Kecamatan, Lurah, dan RT sehingga program yang ingin dijalankan dapat tersampaikan.
4. Memberikan sanksi kepada pelanggar pengelolaan sampah sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.
5. Bagi masyarakat yang ada di Desa Halong Kec. Halong agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya dengan cara pengurangan sampah dari rumah seperti memisahkan jenis sampah untuk memudahkan pengolahannya. Jika sampah rumah tangga sifatnya cair seperti nasi sisa atau basi, sayur-sayuran dan lainnya bisa diolah menjadi pakan untuk hewan ternak.
6. Kepada Pemerintah Daerah, Aparat Desa, dan seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama supaya keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman cepat terealisasikan.